



**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR**

NOMOR HK/166 /TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA TAHUN 2015**

BUPATI MANGGARAI TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama, perlu mendirikan dan membuka sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini merupakan lembaga pendidikan yang telah memenuhi syarat dan prosedur untuk melaksanakan proses belajar mengajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur Pada Tahun 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 9 November 2015



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR : HK/166 / TAHUN 2015
TANGGAL : 9 NOVEMBER 2015
TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI
 KABUPATEN MANGGARAI TIMUR PADA TAHUN 2015

**DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
 YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2015**

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan	Tahun Pendirian
1.	SMPN Satap Nonggu	Nonggu, Desa Rana Mbata	Kota Komba	2012
2.	SMPN Satap Perang Wunis	Rua, Desa Ngampang Mas	Borong	2013
3	SMPN Satap Jong Koe	Pering, Desa Satar Punda Barat	Lamba Leda	2013
4	SMPN Satap Pedak	Pedak, Desa Mokei	Kota Komba	2013
5	SMP Negeri 16 Borong	Balus, Desa Wae Nggori	Rana Mese	2014
6	SMP Negeri 9 Poco Ranaka	Pesi, Desa Golo Ndari	Poco Ranaka	2014
7	SMP Negeri 7 Sambi Rampas	Biting, Desa Nanga Mbaling	Sambi Rampas	2015
8	SMPN Satap Wae Buka	Majung, Desa Golo Rongket	Poco Ranaka	2015
9	SMPN Satap Kembo	Kembo, Desa Golo Lijun	Elar	2015


BUPATI MANGGARAI TIMUR,
JOSEPH TOTE